

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hardani, Sofia, and Nurhasanah Bakhtiar. 2010. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Sultan Syarif Kasim.
- Wati, E. R., & Fatah, A. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Umsida Press, 1-118.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ahmad, Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

B. Jurnal

- Fauzi, Lutfiah, dan Emy Rosnawati. 2023. *Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Pada Rumah Tangga*.
- Karya, Dewi. 2013. *Tindak Pidana Kekerasan Pada Rumah Tangga yang Dilakukan Suami bagi Istri*.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Lucyani, Fryda Desintya, dan Bambang Poernomo. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*.

- Hidayat, Tubagus. 2023. *Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik pada Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2021/PN.JPA)*.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, dan Nurul Hidayah Prakon. 2019. *Makalah Kekerasan Pada Rumah Tangga*.
- Santoso, Agung Budi. 2019. *Kekerasan Pada Rumah Tangga (KDRT) Bagi Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*.
- Area, Universitas Medan, dan Bhaskara Dimas Caicar Dwi. 2020. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik pada Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, dan Herli Antony. 2023. *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan pada Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*.
- Rachman, Tahar. 2018. *Definisi Hakim, Tugas, dan Hubungan dengan Para Penegak Hukum*.
- Sudarta. 2022. *Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim*.
- Ginting, dan Lilik Mulyadi. 2017. *Kompilasi Hukum Pidana pada Perspektif Prinsip dan Praktek Peradilan*.
- Hamdan, M. 2010. *Jenis-Jenis Putusan Hakim pada Perkara Pidana (Suatu Catatan tentang Pembaruan KUHP)*.
- Muhammad, Nauval. 2019. *Pertimbangan Hukum Hakim pada Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan pada Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna)*.

Muhammad, Fajri. 2022. *Pemidanaan bagi Tindak Pidana Kekerasan pada Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Majene)*.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Rusandi, Muhammad Rusli. 2021. *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*.

Pinem, Calvin. 2019. *Jurnal Metodologi Penelitian Hukum dan Publikasi*.

Hairi, Wawan Muhwan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*

C.Website Lain

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20241125130354-284-1170348/lebih-dari-14-ribu-perempuan-di-indonesia-jadi-korban-kdrt-selama-2024>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-pada-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/>

<https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsi-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_pada_rumah_tangga

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>

<https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan->

hukum

<http://eprints.uny.ac.id>

D.Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Pada Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 0.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221

● fh.umb.ac.id

● fh@umb.ac.id

● (0736) 22765

● (0736) 26161

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU NOMOR : 614/KEP/DF.8/II.3.AU/C/2024

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Menimbang

a. Bahwa untuk menyelesaikan perkuliahan di program studi ilmu hukum fakultas hukum, mahasiswa wajib menyusun skripsi dan perlu ditunjuk tenaga ahli sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa tersebut.

Mengingat

- b. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0367/0/1991 Tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Bengkulu Menjadi Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
5. Surat Keputusan DIKTI Nomor: 4295/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dosen pembimbing dan judul skripsi mahasiswa a.n. ALLIYA PUTRI APRIYANI NPM. 2174201109 dengan rincian sebagai berikut :

Dosen Pembimbing	Judul Skripsi
Mikho Ardinata, S.H., M.H	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 1 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Nomor 296/PID.SUS/2024/PN BGL).

Kedua : Kepada Dosen pembimbing diberi hak penuh untuk merubah/ merevisi kerangka skripsi tersebut, serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lamanya waktu bimbingan skripsi adalah 9 bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan jika belum selesai pada waktu tersebut maka dapat diperpanjang selama 3 bulan.

Keempat : Mahasiswa yang tidak menyelesaikan skripsinya selama waktu yang dimaksud dalam diktum ketiga di atas maka skripsinya dianggap batal, dan mengajukan judul baru kepada ketua program studi dengan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 November 2024

Dekan

Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NBK. 1331090218



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
 fh.umb.ac.id (0736) 22765
 fh@umb.ac.id (0736) 26161



Nomor : /DF.08/II.3.AU/C/2024
 Lampiran : 1 (Satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian Skripsi dan Wawancara

Bengkulu, 16 Januari 2025

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Pimpinan Pengadilan Negeri Bengkulu
 di –
 Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amiin YRA.

Dengan Hormat. Dalam rangka memperoleh data penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam rangka penyusunan skripsi (penelitian), kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Aliya Putri Apriyani
 NPM : 2174201109
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Implementasi Undang-undang Nomer 23 Tahun 2004 Pasal 44
 Ayat (1) Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
 Judul Penelitian : Tangga (Studi Putusan Hakim Nomor 296/PID.SUS/2024/PN
 BGL)
 Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A
 Kegiatan : Wawancara dan data pendukung lainnya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
 Ketua Program Studi

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.
 NBK. 1411099153

umb.ac.id
 humas@umb.ac.id
 0822-3546-1991

um bengkulu
 um bengkulu
 um bengkulu

um bengkulu
 umb tv
 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BENGKULU**

Jalan S. Parman Nomor 5 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
Kota Bengkulu, Bengkulu 38227, www.pn-bengkulu.go.id, pn.bengkulu@yahoo.com

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR : 02/PAN.PN.W8-U1/HK2/II/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

PANITERA PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BENGKULU KELAS I A

Menerangkan bahwa :

NAMA : ALLIYA PUTRI APRIYANI;
NPM : 2174201109;
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU ;
FAKULTAS : ILMU HUKUM ;
ALAMAT : Jalan. Adam Malik KM 8.5 Sido Mulyo Gading
Cempaka Kota Bengkulu ;

Telah melakukan Wawancara/ informasi data pada kantor PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas I A, yang dilakukan pada Tanggal **30 Januari 2025 s/d 31 Januari 2025** dalam rangka melengkapi data-data penyusunan tugas Penelitian yang berjudul :

" Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Nomor 296/Pidsus/2024/PN Bgl)".

Demikianlah surat keterangan riset ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 04 Februari 2025
**PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR
BENGKULU KELAS I A,**


IRSANUDIN, SH., MH.

FOTO OBSERVASI DAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Implementasi pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga terhadap anggota polri
Nama Peneliti : Alliya putri apriyani
NPM : 2174201109



Wawancara dengan Bapak Edi sanjaya lase selaku Hakim di kantor
Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA.



Wawancara dengan Ibu YC selaku korban. Di kediaman korban.